

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MENURUT UU NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA**

**Lorindhea Renata Yola**

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS) (Font 11pt; Normal)  
E-mail: tamakuliah@gmail.com

## **ABSTRAK**

Kegiatan tambang sektor timah tanpa izin usaha pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung menjadi faktor terjadinya kerusakan ekologi di Pulau Bangka Belitung. Pertambangan tersebut menjadi hal yang merawankan, karena banyaknya kegiatan usaha penambangan yang dilakukan tidak koheren dengan hukum positif dan berdampak buruk bagi lingkungan hidup. Penulisan ini bertujuan untuk penegakan hukum pidana serta hambatannya dalam rangka penanggulangan penambangan tanpa izin usaha pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung serta upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi penambangan tanpa izin usaha pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung. Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah penegak hukum melakukan razia dan melakukan penyitaan terhadap alat operasi kegiatan tambang tersebut untuk dijadikan barang bukti sebagai bentuk rangkaian penegakkan hukum, dan terdapat beberapa hambatan karena adanya faktor yuridis formal, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor sosial dan kebudayaan, serta adanya upaya penegak hukum dalam rangka penanggulangan penambangan tanpa izin diselenggarakan melalui upaya jalur *penal* dan upaya jalur *non-penal*.

**Kata Kunci** : Penegakan hukum pidana; Penambangan tanpa izin usaha; Pertambangan.

## I. PENDAHULUAN (Font 12pt; Bold)

Indonesia adalah negara yang dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam dan mineral. Kekayaan ada yang dimiliki Indonesia adakalanya digunakan untuk kegiatan eksplorasi terhadap sumber daya alam (Ilham, 2019), sebagai contoh yakni kegiatan eksplorasinya melalui kegiatan Pertambangan.

Kegiatan pertambangan merupakan rangkaian kegiatan berupa upaya pencarian penambangan, pengolahan, pemanfaatan serta penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi, migas) (Destari & Safrijal, 2021). Kegiatan pertambangan tersebut memberikan dampak positif bagi sektor pembangunan ekonomi Indonesia, sehingga Negara Indonesia berhak mengelola seluruh sumberdaya alam demi kesejahteraan masyarakat sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Darc et al., 2013).

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, mencantumkan ketentuan secara normatif bahwa:

*“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan penguasaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian , pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca pertambangan.”*

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi penghasil timah terbesar di Negara Indonesia, dan telah terlibat memberikan sumbangan yang besar untuk penerimaan devisa. Kegiatan penambangan timah di Provinsi Bangka Belitung termasuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang hingga saat ini merupakan sumber pendapatan terbesar (Kemenkeu, 2017). Di dalam upaya penambangan timah tersebut ada penduduk ataupun perusahaan besar melakukan kegiatan eksplorasi secara tak terkontrol, sehingga menghasilkan dampak yang tidak baik bagi ekosistem sekitar daerah tambang. Secara ideal kegiatan penambangan pada prinsipnya harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal (Arifin et al., 2020).

Pengelolaan pertambangan selama ini lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomi sebesar-besarnya, namun tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup (Pigome, 2011). Persoalan yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah tidak hanya menyelamatkan perekonomian di Provinsi Bangka Belitung saja, persoalannya bukan semata-mata karena berkurangnya pendapatan daerah berupa royalti. Pemerintah daerah harus lebih bijaksana agar mempertimbangkan aspek penyelamatan terhadap lingkungan yang rusak akibat kegiatan penambangan timah tanpa izin (Subowo G, 2011), dimana aktivitasnya terjadi secara berubah-ubah di tempat-tempat secara acak termasuk melakukan penyelamatan masyarakatnya dari perbuatan yang melakukan kegiatan penambangan secara ilegal.

Salah satu penyebab banyaknya kegiatan tambang ilegal di Provinsi Bangka Belitung yakni lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan pertambangan timah ilegal. Penegak hukum sering sekali tidak komprehensif dari proses tambang ilegal baik yang dilakukan oleh rakyat setempat maupun pemerintah itu sendiri (Anwar et al., 2021). Hal ini disebabkan karena minimnya penindakan oleh aparat penegak hukum baik itu dari instansi kepolisian maupun instansi kejaksaan ataupun pengadilan yang telah memutus perkara tindak pidana kejahatan penambangan illegal (Oktavianto & Abheseka, 2019).

Contoh kasus seperti perkara pidana di Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan Nomor: 184/PID.sus/2018/PN atas nama Terdakwa Welli Leonsa Prannanda Bin Sariatno. Menurut majelis hakim, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara j.o Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Majelis hakim melalui vonisnya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama: 2 (dua) bulan.

Adapun kasus dengan terdakwa terdakwa Sutrisno Bin Bambang Basuki yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor:

176/PID.Sus/2018/PN Tdn. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPR (Izin Usaha Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dari pihak yang berwenang”, sebagaimana memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara j.o Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Dari kedua sampel kasus tersebut diatas menunjukkan bahwa masih terdapat aspek lemahnya penegakan hukum yang terkait dengan bidang kegiatan penambangan illegal, hal ini dibuktikan dengan penjatuhan hukuman khususnya hukuman berupa sanksi pidana yang sangat ringan (Basoddin, 2019).

## **II. METODE PENELITIAN (Font 12pt; Bold)**

Penelitian ini menggunakan sebuah metode penelitian hukum (legal research) dengan kajian normatif. Penelitian hukum yakni suatu rangkaian proses yang dimaksudkan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum dalam rangka menjawab isu hukum yang ditelaah (Marzuki, 2011). Adapun pendekatan yang digunakan yakni pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) (Purwati, 2020).

Pengayaan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yakni dilakukan dengan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) (Absori, 2018), Pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analogi, serta pendekatan filosofis serta telaah model penegakkan hukum terhadap kegiatan tambang sektor timah tanpa izin yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Untuk sumber hukum primer dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang memiliki relasi dengan tindak pidana kegiatan tambang sektor timah tanpa izin.

Kemudian perihal bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, menggunakan buku-buku, jurnal ilmiah, makalah dan juga artikel ilmiah yang dapat memberikan kejelasan tentang konteks yang ada pada hukum primer (Simatupang, 2016).

Untuk bahan hukum tersier pada penelitian penulis menggunakan kamus dan jurnal. Digunakan sistem menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dari pengolahan ketiga bahan hukum tersebut ditarik kesimpulan oleh penulis (Universitas Udayana, 2017).

Adapun hal-hal lain yang dimaksudkan guna melengkapi data yang dibutuhkan maka dilakukan wawancara sebagai bahan hukum sekunder yang mempunyai kompetensi dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan daftar pertanyaan secara publik (Sidiq, 2019).

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (Font 12pt; Bold)**

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran yang berasal dari badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam rangkaian penegakan hukum yang dilakukan pejabat penegak hukum memiliki korelasi dengan peraturan-peraturan hukum positif. Menurut Satjipto Rahardjo, perumusan pikiran yang dilaksanakan oleh pembuat hukum kemudian dituangkan dalam peraturan

hukum akan juga menentukan bagaimana penegakan hukum itu dipraktekkan (Supriyono, 2016).

Dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan timah dengan tanpa adanya izin usaha pertambangan, dalam hal ini Pihak Kepolisian khususnya dari pihak penyidik sering melakukan razia dan penertiban terkait dengan kegiatan penambangan timah tanpa izin usaha pertambangan, razia ini dilakukan bersama-sama dengan elemen Pemerintah Daerah setempat serta Sat Pol PP.

Agenda ini khususnya dimaksudkan untuk melakukan penyitaan terhadap alat-alat kegiatan tambang tersebut untuk dapat dijadikan dan masuk kepada daftar barang bukti yang nantinya diperuntukkan untuk agenda pembuktian di persidangan. Selain pelaksanaan razia dan penertiban yang dilakukan oleh unit Polres serta unit Polda, secara komprehensif Kepolisian Daerah Bangka Belitung melakukan beberapa kegiatan upaya penegakan hukum dalam tipe lain seperti:

- a. Penegakan hukum dilakukan melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan dan operasi Penambangan Tanpa Ijin (PETI), yang dilaksanakan baik oleh personil Polda maupun personil Polres.
- b. Menekan penggunaan alat berat untuk pelaku tambang ilegal, dengan sasaran para pengguna alat berat baik pihak pemilik atau pihak penyewa maupun pihak pemakai
- c. Menekan jalur-jalur distribusi dari para kolektor, dengan sasaran para sub kolektor, kolektor, gudang-gudang penyimpanan dan rumah atau kolam yang diperuntukkan sebagai sarana penyimpanan.
- d. Menekan jalur distribusi Bahan Bakar Minyak ilegal yang diperuntukkan saat melakukan penambangan, dengan target sasaran yakni para penampung, SPBU-SPBE, alat angkut dan gudang-gudang untuk penyimpanan.
- e. Menekan jalur penyelundupan, dengan sasaran para pelaku penyelundupan, alat angkut yang digunakan, lokasi domisili penyelundupan dan menemukan intrik baru dalam rangkaian penyelundupan.

Dalam rangkaian penegakan hukum pidana yang terkait dengan problematika kegiatan penambangan timah dengan status hukum tanpa izin usaha pertambangan/illegal, para penegak hukum menemukan beberapa hambatan, yang kemudian memiliki pengaruh untuk pelaksanaan penegakan hukum. Adapun beberapa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan penegakan hukum pidana terkait dengan kegiatan penambangan timah secara illegal, yakni sebagai berikut :

1. Faktor Undang-Undang

Hambatan yang mempengaruhi penegakan hukum atas kegiatan penambangan timah illegal ini adalah tidak diaturnya ancaman hukuman minimal yang termaktub dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Undang-undang tersebut hanya mengatur mengenai regulasi ancaman maksimal. Hal ini menjadi pengaruh pada agenda tuntutan Penuntut Umum dan putusan yang nantinya dijatuhkan oleh Hakim. Dengan tidak adanya ancaman hukuman minimal, maka penuntut hukum dan hakim secara probabilitas menjatuhkan tuntutan dan putusan dengan ancaman pidana yang dapat disebut sebagai ancaman pidana yang rendah, sehingga hal tersebut dikhawatirkan tak memberikan suatu efek jera kepada para pelaku kegiatan penambangan timah tanpa ada izin usaha pertambangan/illegal.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dapat menjadi hambatan terhadap tegaknya hukum itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan masih adanya oknum-oknum penegak hukum yang berusaha menguntungkan dirinya sendiri. Terkait dengan masalah penambangan timah illegal ini, oknum penegak hukum tersebut bisa saja menjadi “deking” dilakukannya penambangan timah tanpa izin/illegal. Karena tidak jarang, ketika dilakukan penertiban, lokasi penertiban tersebut sudah kosong, karena ditinggalkan oleh pemiliknya.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Provinsi Bangka Belitung mempunyai 7 Kabupaten/Kota ini memiliki daerah-daerah yang medan jalurnya sulit untuk dijangkau karena

susahnya akses untuk menuju ke daerah tersebut. Dengan faktor tersebut maka para penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian khususnya pihak penyidik kesulitan untuk melakukan penertiban dan penangkapan terhadap pelaku kegiatan penambangan timah tanpa izin/illegal ini. Oleh karena itu, faktor sarana dan prasarana yang tak memadai di daerah Bangka Belitung menjadi salah satu faktor penghambat dalam rangka penegakan hukum pidana.

#### 4. Faktor Sosial

Ketika diadakan penertiban hukum secara masif oleh penegak hukum, terdapat beberapa masalah baru yaitu seperti tidak terimanya masyarakat akan kegiatan penertiban tersebut. Bahkan tak jarang setelah dilakukan penertiban, massa dari kelompok masyarakat atau tokoh masyarakat menghimpun masyarakat untuk melakukan demo aspirasi menyatakan tidak terima dengan kegiatan penertiban yang telah dilakukan. Hal ini disebabkan karena ketika dilakukan penertiban maka kelompok masyarakat akan kehilangan sumber mata pencahariannya, sehingga kemudian lahirlah masalah sosial lainnya.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kegiatan penambangan timah di Provinsi Bangka Belitung ini sudah ada sejak zaman nenek moyang, sehingga masyarakat Bangka Belitung sudah menanggapi pertambangan timah sebagai suatu kebiasaan yang membudaya. Begitu juga dengan kegiatan penambangan timah tanpa izin. Ketika di masa-masa sebelumnya bahwa masyarakat melakukan penambangan timah tanpa izin, maka masyarakat akan terus mempunyai paradigma demikian. Itulah yang menyebabkan kebudayaan menjadi faktor hambatan dalam penegakan hukum pidana terkait penambangan timah tanpa izin/illegal di daerah hukum Bangka Belitung.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam rangka menghentikan terjadinya pertambangan timah illegal di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Upaya-

upaya yang dapat dilakukan dibagi menjadi jalur upaya *penal* dan jalur upaya *non-penal*. Yang dimaksudkan dengan upaya *penal* adalah pelaksanaan penegakkan hukum melewati jalur hukum pidana.

Upaya ini merupakan upaya penanggulangan bersifat represif, yakni tindakan yang dilakukan setelah peristiwa kejahatan terjadi dengan metode penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana yang telah dilakukan dengan cara menggunakan sanksi atau hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan).

Contohnya yakni adanya perubahan produk hukum berupa Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral, yang dimaksudkan agar lebih koheren dengan keadaan masyarakat di masa sekarang dan yang akan datang, sehingga Perda tersebut dapat dijalankan lebih efektif.

Upaya lain yakni dengan mengadakan regulasi mengenai sanksi pidana dan denda minimum untuk pelaku pertambangan timah tanpa izin/ illegal, serta memperberat sanksi pidana yang akan dilekatkan kepada para pelaku penambangan timah tanpa izin usaha pertambangan/illegal, yang semata-mata dimaksudkan agar menimbulkan efek jera untuk pelaku tindak pidana terkait.

Dalam upaya penanggulangan penambangan timah tanpa izin/ilegal di daerah hukum Kepulauan Bangka Belitung, maka jalur *non-penal* yang dapat dilakukan yakni melalui cara membina atau reformasi masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung dari kondisi-kondisi yang menjadi faktor masyarakat melakukan usaha kegiatan pertambangan timah ilegal.

Berbagai upaya *non-penal* dapat dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan praktek-praktek pertambangan timah ilegal di daerah Provinsi Bangka Belitung, dan upaya yang dirasa efektif adalah dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Timah merupakan sektor utama di Kepulauan Bangka Belitung, yang dapat menggerakkan sektor lainnya. Maka melalui peningkatan sektor-sektor lain, seperti sektor perkebunan, peternakan, pertanian, dan bahkan pariwisata, dapat menjadi alternatif bagi masyarakat sekitar, sehingga tidak lagi menjadikan bahan timah sebagai sektor utama yang dapat membuat sejahtera.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Dalam rangka upaya penegakan hukum untuk penanggulangan tindak pidana penambangan timah tanpa izin usaha pertambangan, pihak kepolisian melakukan razia dan penertiban terhadap aktivitas operasional penambangan timah tanpa izin usaha pertambangan (IUP), razia dilakukan bersama Pemerintah Daerah setempat dan Sat Pol PP serta mengadakan penyitaan terhadap alat operasi kegiatan tambang tersebut sebagai rangkaian bentuk penegakkan hukum.

Penegakan hukum pidana atas pertambangan timah tanpa izin sejatinya belum efektif karena adanya faktor-faktor hambatan dalam penegakan hukum tersebut yakni faktor yuridis formal, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor sosial kebudayaan. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) yakni melalui jalur upaya *penal* dan jalur upaya *non penal*.

##### B. Saran

Perlu diadakan penertiban yang ketat oleh pihak penegak hukum agar tidak ada celah satupun untuk masyarakat melakukan kegiatan usaha penambangan timah tanpa izin usaha pertambangan (IUP) atau kegiatan penambangan illegal. Adapun untuk adanya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku penambangan pasir timah tanpa izin/illegal supaya memberi efek jera bagi pelakunya. Kemudian Pemerintah Daerah perlu menciptakan lapangan pekerjaan khususnya untuk masyarakat di daerah hukum Bangka Belitung agar masyarakat dapat menemukan lapangan kerja lain selain melakukan kegiatan penambangan timah illegal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Absori. (2018). *Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan*. Grup CV Genta Fisa Utama.
- Anwar, A., Halima Hanafi, I., & Irham, M. (2021). The Cooperation Pattern between the Maluku Provincial Government and the Private Sector in the Arrangement and Normalization of Ex-Illegal Gold Mining Allegedly Prone to Corruption. *Integritas*, 7(1), 143–160. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.721>
- Arifin, S., Manalu, J., Kartika, T., Yulianto, F., & Julzarika, A. (2020). Metode Pemantauan Eksploitasi Dan Reklamasi Tambang Batubara Menggunakan Data Sentinel-2 ( Monitoring Methods of Coal Mine Exploitation and Reclamation Using Sentinel-2 Data ). *Jurnal Sains Dirgantara*, 17(2), 123–133.
- Basoddin. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. *Sultra Law Review*, 1(1), 24–36. <http://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev%0APenegakan>
- Darc, J., Manik, N., & Hum, M. (2013). Pengelolaan Pertambangan Yang Berdampak Lingkungan Di Indonesia. *Promine Jeann*, 1(1), 1–10. <http://journal.ubb.ac.id/index.php/promine/article/view/64>
- Destari, Z. D., & Safrijal, A. (2021). Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan Yang Tidak Memiliki Izin. *Jurnal Hukum Dan Keadilan "MEDIASI,"* 8(1), 79–90. <https://doi.org/10.37598/jm.v8i1.926>
- Ilham, P. (2019). The Urgency Of Exploration And Exploitation Of Mining In The International Sea Bed Area. *Rechhtsvinding*, 8(10), 167–183.
- Kemenkeu, K. D. P. (2017). *Kajian Fiskal Regional Tahun 2017*.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Oktavianto, R., & Abheseka, N. M. R. (2019). Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 117–131. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/473>
- Pigome, M. (2011). Politik Hukum Pertambangan Indonesia Dan Di Era Otonomi Daerah. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(2), 2013–2019. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10472>

- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Sidiq, U. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Nata Karya.
- Simatupang, T. H. (2016). Revitalisasi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia. *10(1)*, 1–29.
- Subowo G. (2011). Penambangan Sistem Terbuka Ramah Lingkungan Dan Upaya Reklamasi Pasca Tambang Untuk Memperbaiki Kualitas Sumberdaya Lahan Dan Hayati Tanah. *Imago Temporis - Medium Aevum*, *5(2)*, 1–12.
- Supriyono. (2016). The Delivery of Justice, The Behavior and the Use of Life in Life. *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, *XIV(2)*, 1567–1582.
- Universitas Udayana. (2017). *Pengenalan Bahan Hukum*. Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Udayana.